



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

Jln. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 12 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111

☎ (0536) 3221582 Fax. 3224185 Palangka Raya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN BENCANA

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2007

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (7)
- c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran lahan, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (5)
- d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (2)
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat menurut PP 21 Tahun 2008 ttg PB

Pasal 22

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat
- 3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - i. penyelamatan; dan
 - h. Komando untuk memerintah sector / Lembaga

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 55

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.

Pasal 56

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	PENANGANAN BENCANA
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung jawab	:	
A	Produk	:	Dinas Sosial
B	kegiatan	:	Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial
4	Ruang lingkup	:	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul kegiatan		Penanganan Bencana
2	Langkah awal		Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf DINSOS di lapangan kepada Posko siaga DINSOS
3	Langkah utama		Melaporkan secara berjenjang, Pengelola data membuat draft surat
4	Langkah akhir		Pengadministrasi kepegawaian mendistribusikan surat Siaga Bencana kepada Pegawai yang bersangkutan dan mengarsipkan salinannya

C. Identifikasi Langkah

	Langkah Awal	1	Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf DINSOS di lapangan kepada Posko siaga DINSOS
	Langkah Utama	2	Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kabib Penaganan atau langsung pada Kadis;
		3	Mengaktifkan Dapur Umum dan Titik Pengungsian
		4	Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

		5	Pengajuan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah pada Dinas TPHP /BULOG ; 1) SK Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat; 2) Surat-surat pendukung lainnya; 3) Pengambilan beras.
		6	Langkah langkah Penanganan darurat antara lain : 1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan (TAGANA) Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR 2) Pemenuhan kebutuhan dasar; Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan psikososial dan pelayanan kesehatan. 3) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompo rentan menjadi prioritas.Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia. 4) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yng menghubungkan kedua wilayah tersebut.
	Langkah Akhir	7	Pengadiministrasi kepegawaian menggandakan surat
		8	Pengadministrasi kepegawaian mendistribusikan surat Siaga Bencana kepada pegawai yang bersangkutan

SOP

Bila ada BENCANA :

- 1. Laporan dari masyarakat dan unsure Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf DINSOS di lapangan kepada Posko siaga DINSOS;**
- 2. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kabib Penanganan Bencana atau langsung pada Kadis;**
- 3. Mengaktifkan Dapur Umum dan Titik Pengungsian**
Taruna Siaga Bencana (Tagana) mendirikan dapur umum dan Titik Pengungsian di Lokasi Bencana, untuk membantu warga yang terdampak
- 4. Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat**
Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5. Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada Dinas TPHP/BULOG**
 - 1) SK Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
 - 2) Surat-surat pendukung lainnya;
 - 3) Pengambilan beras.
- 6. Langkah langkah Penanganan darurat antara lain**
 - a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;**
Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC serta Relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;**
Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan psikososial dan pelayanan kesehatan.
 - c. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan**
Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompok rentan menjadi prioritas. Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.**
Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yng menghubungkan kedua wilayah tersebut.
- 7. Evaluasi/ Laporan Pertanggung Jawab**
Pembuatan Laporan Pertanggung jawab



PEMERITAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor SOP

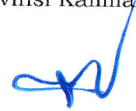
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah


EDDY KARUSMAN, ST, MT
NIP. 197702072003121004

Nama SOP

PENANGANAN BENCANA

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kualifikasi pelaksana

1. Pegawai Negeri Sipil, pangkat minimal III.a ;
2. Berorientasi pelayanan;
3. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik;
4. Memiliki pengetahuan dan Keterampilan komputer;
5. Mempunyai Keterampilan Mengolah Data;
6. Mengetahui mekanisme dan prosedur Penanganan Bencana.

Keterkaitan

1. Masyarakat dampak bencana Aparat Pemerintahan SKPD terkait

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Alat Tulis Kantor.

Peringatan

1. Berkas berita acara /dokumentasi di simpan dalam filling cabinet sebagai arsip
2. Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja

Pencatatan dan pendataan

1. Database Dinas Sosial
2. Membuat berita acara penyerahan bantuan
3. Laporan Kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BENCANA

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			
No.	Kegiatan Bidang Linjamsos	Walikota/ Bupati/ lembaga lainnya	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Ketua Tim	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Pendukung/ Ket
	Bencana									
1.	Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/ Staf DINSOS di lapangan kepada Posko siaga DINSOS					Staff	HT HP ATK	5 menit	Laporan Surat masuk/ dokumen	Semua Staf DINSOS
2.	Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Ketua Tim, Kabid Bencana langsung pada Kadis						HT HP ATK	15 menit	Laporan Surat masuk/ dokumen	Semua Staff DINSOS
3.	Mengaktifkan Dapur Umum dan Titik Pengunsian						Mobil Dapur Umum dan Logistik Bencana	30 Menit	Surtug	Tagana
4.	Pengajuan dan Penggunaan Dana tak Terduga untuk Tanggap Darurat						ATK, buku Panduan	1 x 24 Jam	Proposal Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat dan lampiran	Tim yang ditugaskan
5.	Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada Dinas TPHP/BULOG						ATK, buku Panduan	30 Menit	SK Tanggap Darurat Gubernur/ Walikota/ Bupati	Tim yang ditugaskan
6.	Langkah langkah Penanganan darurat a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana b. pemenuhan kebutuhan dasar c. perlindungan terhadap kelompok rentan d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital						ATK, Kendaraan, bahan dan peralatan logistik		Terdata dan terlindunginya korban - Terpenuhi kebutuhan Dasar, - Tertangani kelompok Rentan, - Berfungsinya sarana prasarana.	SAR/ TNI/ POLRI/ Relawan/ Tagana
7.	Evaluasi dan pelaporan Pertanggungjawaban								Tahap akhir Masa tanggap darurat berakhir.	

Keterangan :

-----> : garis koordinasi